



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD RIZAL Alias RIZAL Bin MUSTAMIN
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Rt. 55 Kel. Karang Anyar Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa AHMAD RIZAL Alias RIZAL Bin MUSTAMIN ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIZAL bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIZAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIZAL Alias RIZAL Bin MUSTAMIN pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah orang tua saya yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa AHMAD RIZAL Als RIZAL Bin MUSTAMIN mendatangi saudari NAYNI FATMAH dan kemudian masuk ke dalam kamar saudari NAYNI FATMAH yang berada di rumah orang tua saudari NAYNI FATMAH yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, setelah terdakwa RIZAL masuk ke dalam kamar saudari NAYNI FATMAH dengan maksud ingin meminta maaf kepada saudari NAYNI FATMAH, kemudian saudari NAYNI FATMAH menanyakan tentang permasalahan yang terjadi terhadap istri dari terdakwa RIZAL namun terdakwa RIZAL menanggapi dengan emosional sehingga timbulah percekcoakan antara saudari NAYNI FATMAH dengan terdakwa RIZAL, sehingga pada akhirnya terdakwa RIZAL melakukan pemukulan terhadap diri saudari NAYNI FATMAH dengan cara terdakwa RIZAL mengayunkan atau memukulkan tangan kanan terdakwa RIZAL terhadap saudari NAYNI FATMAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan tepat mengenai bagian mulut atau bibir bagian atas saudari NAYNI FATMAH sebelah kiri;
- Bahwa atas perbuatan penganiayaan atau pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa RIZAL terhadap diri saudari NAYNI FATMAH tersebut adalah saudari NAYNI FATMAH mengalami rasa sakit akibat luka robek pada bagian dalam bibir atas saudari NAYNI FATMAH sebelah kiri mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian bibir atas saudari NAYNI FATMAH sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kosong dalam menganiaya saudari NAYNI FATMAH caranya adalah terdakwa RIZAL mengayunkan atau memukulkan tangan kanan terdakwa RIZAL terhadap saudari NAYNI FATMAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan dan tepat mengenai bagian mulut atau bibir bagian atas saudari NAYNI FATMAH sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.1/4.4.7-14935/XI/RSUD.TRK.2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Anwar Djunaidi Sp.F , dengan hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan Ginekologi :
 - Ditemukan keadaan umum korban kesadaran bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, tekanan darah; tidak diperiksa, nadi: tidak diperiksa, pernafasan: tidak diperiksa, suhu badan : tidak di periksa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan wajah: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Mulut : Ditemukan Luka memar dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter yang terletak di bibir kiri.
- Dada, leher, perut, dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Ditemukan korban perempuan dewasa dengan luka memar di bibir kiri, dimana luka tersebut merupakan akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian dan korban pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa orang yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi adalah adik kandung saksi sendiri saudara AHMAD RIZAL;
- Bahwa terdakwa AHMAD RIZAL melakukan penganiayaan terhadap diri saksi di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa AHMAD RIZAL melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tersebut memukul dengan menggunakan tangan kosong atau tangan sebelah kanan dari terdakwa AHMAD RIZAL;
- Bahwa pada saat itu adik kandung saksi terdakwa AHMAD RIZAL mendatangi saksi dan kemudian masuk ke dalam kamar saksi yang berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Mulawarman

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, setelah terdakwa AHMAD RIZAL masuk ke dalam kamar saksi dengan maksud ingin meminta maaf kepada saksi kemudian saksi menanyakan tentang permasalahan yang terjadi terhadap istri dari terdakwa AHMAD RIZAL namun terdakwa AHMAD RIZAL menanggapi dengan emosional hingga timbulah percekocokan antara saksi dengan terdakwa AHMAD RIZAL hingga pada akhirnya timbulah pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa AHMAD RIZAL terhadap diri saksi dengan cara terdakwa AHMAD RIZAL memukulkan tangan kanan dari terdakwa AHMAD RIZAL terhadap diri saksi dan tepat mengenai bagian mulut atau bibir bagian atas saksi sebelah kiri;

- Bahwa atas perbuatan penganiayaan atau pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa AHMAD RIZAL terhadap diri saksi tersebut adalah saksi mengalami rasa sakit akibat luka robek pada bagian dalam bibir atas saksi sebelah kiri mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian bibir atas saksi sebelah kiri.
- Bahwa alasan terdakwa ahmad rizal melakukan penganiayaan dipicu oleh istri terdakwa yang sering menipu orang dan kemudian orang yang ditipu tersebut menagihnya kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SAHRUNI Bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah istri saksi yakni saksi NAYNI telah dipukul oleh adik kandung yang bernama sdr. RIZAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa AHMAD RIZAL orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH tersebut adalah adik ipar saksi
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZAL melakukan penganiayaan terhadap saksi NAYNI di rumah mertua saksi yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut hanya seorang diri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD RIZAL dengan saudari NAYNI FATMAH pada saat terdakwa AHMAD RIZAL melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH tersebut saksi tidak melihat, yang saksi ketahui ketika saudari NAYNI FATMAH bersama dengan terdakwa AHMAD RIZAL keluar dari dalam kamar kondisi saudari NAYNI FATMAH dalam keadaan bibir sebelah kiri telah bengkak dan mengelurkan darah;
- Bahwa terdakwa AHMAD RIZAL setelah kejadian tersebut mengatakan jika tidak terima silahkan adukan ke Polisi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita di rumah orang tua saya yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH adalah menggunakan tangan kosong atau memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saudari NAYNI FATMAH tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa kepal kemudian tangan kanan terdakwa tersebut diayunkan ke arah wajah dari saudari NAYNI FATMAH dan mengenai bibir sebelah kiri dari saudara NAYNI FATMAH tersebut.
- Bahwa Posisi terdakwa dengan saudari NAYNI FATMAH pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa dan saudari NAYNI FATMAH saling berhadapan.

- Bahwa Posisi atau tempat terdakwa dengan saudari NAYNI FATMAH pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH tersebut adalah saya dan saudari NAYNI FATMAH berada didalam kamar rumah orang tua terdakwa dan keadaan kamar tersebut dalam keadaan terang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.1/4.4.7-14935/XI/RSUD.TRK.2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Anwar Djunaidi Sp.F terhadap saksi saudari NAYNI FATIMAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Ginekologi :

- Ditemukan keadaan umum korban kesadaran bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, tekanan darah; tidak diperiksa, nadi: tidak diperiksa, pernafasan: tidak diperiksa, suhu badan : tidak di periksa.
- Kepala dan wajah: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Mulut : Ditemukan Luka memar dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter yang terletak di bibir kiri.
- Dada, leher, petut, dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Ditemukan korban perempuan dewasa dengan luka memar di bibir kiri, dimana luka tersebut merupakan akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian dan korban pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita di rumah orang tua saya yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari NAYNI FATMAH di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NAYNI FATMAH adalah menggunakan tangan kosong atau memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saudara NAYNI FATMAH tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NAYNI FATMAH di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa kepal kemudian tangan kanan terdakwa tersebut diayunkan ke arah wajah dari saudara NAYNI FATMAH dan mengenai bibir sebelah kiri dari saudara NAYNI FATMAH tersebut.
- Bahwa benar posisi terdakwa dengan saudara NAYNI FATMAH pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NAYNI FATMAH tersebut adalah terdakwa dan saudara NAYNI FATMAH saling berhadapan.
- Bahwa benar posisi atau tempat terdakwa dengan saudara NAYNI FATMAH pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NAYNI FATMAH tersebut adalah saya dan saudara NAYNI FATMAH berada didalam kamar rumah orang tua terdakwa dan keadaan kamar tersebut dalam keadaan terang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur pembuktiannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai barang siapa / pelaku tindak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama AHMAD RIZAL Alias RIZAL Bin MUSTAMIN.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.1/4.4.7-14935/XI/RSUD.TRK.2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Anwar Djunaidi Sp.F dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa AHMAD RIZAL mendatangi saksi korban NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN dan kemudian masuk ke dalam kamar saksi yang berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Mulawarman (Gang Salak) Rt. 54 No. 111 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, setelah terdakwa AHMAD RIZAL masuk ke dalam kamar saksi NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN dengan maksud ingin meminta maaf kepada saksi NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN selanjutnya saksi NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN menanyakan tentang permasalahan yang terjadi terhadap istri dari terdakwa AHMAD RIZAL namun terdakwa AHMAD RIZAL menanggapi dengan emosional hingga timbulah percekcoan antara saksi NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN dengan terdakwa AHMAD RIZAL hingga pada akhirnya timbulah pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa AHMAD RIZAL terhadap saksi NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN dengan cara terdakwa AHMAD RIZAL memukulkan tangan kanan dari terdakwa AHMAD RIZAL terhadap diri saksi NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN dan tepat mengenai bagian mulut atau bibir bagian atas saksi sebelah kiri;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur melakukan penganiayaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa Telah dimaafkan oleh saksi Korban NAYNI FATMAH BINTI MUSTAMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIZAL Alias RIZAL Bin MUSTAMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H., MELCKY JOHNY OTOH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MUSRIFAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh ANDI AULIA RAHMAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H.

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tar